

# PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 17 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Entertain, beralamat di Kelurahan Nyomplong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada N.I.Yeni Iryani S.H. M.H.dkk Advokat dari kantor Hukum N.I YENI - LINDA & Associates, yang beralamat di Jalan Veteran I No. 22 Kav. 3 Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2017, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Lhoksumawe Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Chair SH dkk. Advokat dari kantor Hukum DHANI, AHMAD & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Gedung GRHA STR Lantai 4 Suite 408 A. Jalan. Ampera Raya No.11 B Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2017, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari surat tersebut ternyata Terbanding dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Pembanding dahulu Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sukabumi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi pada hari Kamis, 09 Mei 2013 dihadapan pejabat KUA Kota Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam buku nikah No. 72/II/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukabumi, Jawa Barat;
2. Bahwa hasil dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yaitu bernama **Anak Pemohon dan Termohon** lahir di Sukabumi, 24 Februari 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-03032014-0012 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Di Kota Sukabumi.
3. Bahwa niat semula Pemohon menikah dengan Termohon adalah untuk membina rumah tangga bersama yang kekal dan abadi karena pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan warrahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon bahagia dan hidup rukun sebagaimana tujuan hakiki dari sebuah perkawinan, namun seiring perjalanan waktu, bermula pada bulan Oktober-November tahun 2015 Termohon sering pulang larut malam dan hingga subuh pagi dengan alasan pekerjaan. Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon melakukan perbuatan Perzinahan, perilaku dan sifat serta tanggung jawab Termohon selaku istri dan ibu dari

anak telah menyimpang dari hakiki dan tujuan perkawinan dari kodratnya (*nusyuz*), dikarenakan tindakan-tindakan Termohon.

5. Bahwa Termohon selama ini bekerja sebagai entertainer (dunia hiburan), seperti MC, Event Organizer, Model, dan sebagainya. sekitar bulan Oktober sampai November 2015 Termohon sering pulang larut malam dan hingga pagi subuh, bahkan sekitar bulan Desember, Januari sampai Maret 2016 selalu izin dengan tidak pulang ke rumah dengan alasan menginap di rumah Teman, di hotel atau dipenginapan lainnya dengan tim kerjanya.
6. Bahwa Pemohon sering memperingatkan dan menegur Termohon atas perubahan sikap dan tingkah lakunya yang berubah signifikan. Sehingga melalaikan kewajibannya serta tanggungjawabnya sebagai isteri yang harus merawat anak dan suaminya.
7. Pada Bulan Maret 2016, Pemohon mendapat Informasi bahwa Termohon sedang selingkuh dengan laki-laki lain dan menginap di kos-kos di daerah setia budi, Jakarta selatan. Dan kemudian Pemohon bersama sama dengan anggota Polsek setempat melakukan penggerebekan disebuah kamar kost tersebut dan menemukan Termohon bersama dengan laki laki lain. Sesuai dengan Laporan polisi No : LP/470/B/III/2016/Restro Jaksel tanggal 25 Maret 2016 di POLRES Jakarta Selatan, Termohon dan laki-laki lain tersebut mengaku telah melakukan persetubuhan sebanyak empat (4) kali.
8. Bahwa mengingat perbuatan Termohon tidak mempunyai ahlak yang terpuji, serta anak dari Pemohon dan Termohon masih kecil berumur 2 Tahun yang masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya, maka Pemohon mohon agar hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Pemohon sepenuhnya.
9. Bahwa mengingat salah satu pihak melakukan Perbuatan Zina, merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
11. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Yurispundensi Putusan MARI Nomor 543K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sukabumi.
3. Menyatakan Hak Asuh Anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon ada pada Pemohon.
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

*atau,*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah menikah, dan telah berumah tangga serta dikaruniai satu orang anak bernama **anak Pemohon dan Termohon** lahir di Sukabumi, 24 Februari 2014;
2. Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon semula rukun dan harmonis, selanjutnya sejak kehamilan Termohon masuk ke tiga bulan mulai ada perubahan sikap dari Pemohon kepada Termohon;
3. Bahwa Termohon membantah point 4 sampai dengan point 6 dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak pernah keluar rumah, selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri dan ibu, tidak pernah menuntut uang lebih dari Pemohon;
4. Bahwa oleh karena Pemohon mengikuti sekolah Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta, Termohon bekerja atas izin Pemohon untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Pemohon dan biaya hidup keluarga di Jakarta dan Pemohon telah mengetahui resiko pekerjaan Termohon, dan Termohon tetap lakukan untuk memenuhi kehidupan keluarga dan karir Pemohon;
5. Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan pendidikan PTIK di Jakarta, Pemohon mendapatkan tugas baru sebagai Kapolsek di Lampung, dan Pemohon jarang menelepon Termohon, dan sekitar bulan Maret 2016, Pemohon datang menemui Termohon untuk mengajak anak ke rumah orang tua Pemohon di Jogjakarta, tetapi sampai dengan sekarang anak di tinggalkan di Jogjakarta bersama orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tugas di Lampung;
6. Bahwa Termohon merasa ditipu dan dibohongi oleh Pemohon, dan pernah mendatangi orang tua Pemohon untuk mengambil anak, akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh orang tua Pemohon, dan Termohon mendapat kabar bahwa anak tersebut sekarang tidak pernah diajak keluar untuk bersosialisasi;

7. Bahwa orang tua Pemohon tidak berhak atas anak Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon yang berhak menjaga dan memelihara anak di bawah umur yang belum mumayyiz;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

**Dalam Rekonpensi;**

1. Bahwa Tergugat mempunyai karir bagus dengan telah menyelesaikan pendidikan di PTIK atas biaya Penggugat, perubahan sikap perilaku Tergugat setelah Penggugat melahirkan menjadi dingin dan tidak mau tidur dengan Penggugat;
2. Bahwa selama menikah sampai dengan anak lahir, Penggugat tidak bekerja dan hanya mengurus anak, akan tetapi setelah Tergugat sekolah PTIK di Jakarta, Penggugat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat melahirkan, mengasuh dan merawat keperluan anak, seluruhnya biaya dibayar oleh orang tua Penggugat, dan wajar bila Penggugat meminta hadhonah dan biaya nafkah anak;
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang belum mempunyai tempat tinggal, karena selalu menyewa tempat tinggal;
5. Bahwa selama Tergugat mengikuti pendidikan PTIK sampai dengan ditugaskan ke Lampung, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau kurang lebih sepuluh bulan;
6. Bahwa dengan adanya permohonan talak Tergugat, maka Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, Kiswah dan maskan kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat adalah seorang anggota POLRI dan menjabat xxx memenuhi gugatan rekonvensi Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Termohon mohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan :

**Dalam Konvensi :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menolak hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon, atau hadhonah anak diserahkan kepada Termohon dengan semua biaya hadhonah dari Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak hadhonah anak kepada Penggugat dengan semua biaya hadhonah dari Tergugat;
4. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 17.500.000,- perbulan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana diatas;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau 10 bulan x Rp. 20.000.000,- sama dengan sebesar Rp. 200.000.000,-;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah Rp. 500.000.000,-, Mut'ah Rp. 500.000.000,-, Kiswah Rp. 500.000.000,- dan Maskan Rp. 500.000.000,-;
9. Menyatakan bahwa Penggugat berhak dan berwenang mengambil gaji atau honor Tergugat;
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berhak menyerahkan gaji atau honor Tergugat untuk menyerahkan bagian anak kepada Penggugat

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap harinya atas kelalaian atau keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum siapa saja pihak lain yang berhak menyimpan atau menyerahkan gaji atau honor Tergugat, untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;
14. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini *Uitvoerbaar bij voorraad*;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Sukabumi telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Sukabumi, 24 Februari 2014 berada dibawah hadhonah Pemohon, dengan tidak menghilangkan hak Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan orang tua dengan anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak setelah Ikrar Talak perkara ini ke Kantor Urusan Agama Muara Dua Kota Lhoksumawe dan Kantor Urusan Agama Warudoyong Kota Sukabumi;



**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvesi :**

Membebaskan biaya perkara ini dalam Tingkat Pertama kepada Pemohon sebesar Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2017 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 20 Juli 2017 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 04 Agustus 2017;

Telah membaca Memori Banding Pemanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, mengajukan keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum tidak sesuai dengan hukum, yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 paragraf 4 pada bagian "menimbang" karena bukti P.6 dan P.7 tersebut tidak dapat membuktikan secara materiil adanya perbuatan asusila antara Pemanding dengan sdr. xxx, karena telah terbantahkan dengan keterangan saksi **xxx dan xxx**
- yang menyatakan waktu kejadian penggrebegan di kamar kos tidak melakukan apa-apa, sehingga bukti tersebut tidak bisa diuji kebenarannya.
- Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 18

paragraf 1 pada bagian “menimbang” karena saksi xxx tidak pernah menerangkan Termohon sedang berbuat asusila begitu pula saksi xxx tidak pernah mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding.

- Bahwa begitu juga dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 paragraf 1 pada bagian “menimbang” karena saksi xxx dan xxx tidak pernah menerangkan kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan masalah keuangan dan Termohon berselingkuh.
- Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 paragraf 4 pada bagian “menimbang” karena anak bisa berada di Terbanding bermula dari kedatangan Terbanding mengajak anak hanya untuk ke rumah orang tua Terbanding di Yogyakarta, namun anak ditinggal di Yogyakarta bersama orang tua Terbanding sedangkan Terbanding sendiri tugas di Lampung sehingga Pembanding sangat terpuakul serta sedih karena berpisah dengan anak dengan cara dibohongi, sehingga sudah mempunyai niat ingin memisahkan Pembanding dengan anak dan dari keterangan pengasuhnya Icah binti Odang bahwa kondisi psikisnya terganggu karena jauh dengan Pembanding.
- Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 paragraf 5 dan 6 pada bagian “menimbang” yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum bila anak belum mumayyiz harus diikutkan atau diasuhkan kepada sang ibu, karena peranan ibu dalam kasih sayang kepada putra putrinya tetap bernilai lebih, sang ayah adalah mencari nafkah, sedangkan usia anak belum mumayyiz.
- Bahwa Judex Facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 paragraf 7 adalah tidak benar karena tidak berpedoman kepada putusan yang mandiri menurut Undang undang perlindungan anak, karena pemeliharaan anak pada dasarnya untuk

kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, sedangkan anak masih berusia 3 tahun 6 bulan, sehingga sesuai kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf (a) yang berhak mengasuh adalah Pembanding sebagai ibunya.

- Bahwa yudex facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam putusannya halaman 26 paragraf 2 dan 3, karena tidak berpedoman kepada putusan yang mandiri menurut syariat Islam, sehingga Pembanding keberatan terhadap pertimbangan tersebut dengan kalimat "saksi-saksi mengetahui" seolah-olah saksi saksi yaitu xxx, xxx, xxxsur dan xxx fakta hukum yang mengetahui Terbanding memergoki Pembanding hanya satu yaitu saksi xxx.
- Bahwa yudex facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam putusannya halaman 26 paragraf 4, karena tidak berpedoman kepada putusan yang mandiri menurut syariat Islam, karena dengan adanya perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan ayah yaitu ayah memberi nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
- Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 paragraf 4 pada bagian menimbang, karena bukti P.6 dan P.7 tidak dapat membuktikan secara materiil perihal Pembanding telah melakukan perbuatan asusila dengan laki-laki lain. Karena secara tidak langsung telah terbantahkan oleh keterangan saksi xxx dan xxx.
- Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 paragraf 5 pada bagian menimbang, dimana Majelis Hakim telah menolak mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, kishwah dan maskan sehingga ini tidak adil dan tidak mempunyai naluri.

- Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 paragraf 6 pada bagian menimbang, karena berdasarkan Peraturan Kapolri no.9 tahun 2010 pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 27 bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak selama poses perceraian sampai adanya putusan Pengadilan, sehingga Pengadilan memutus tentang kewenangan Pembanding untuk mengambil gaji Terbanding.
- Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 paragraf 1 pada bagian menimbang, karena tuntutan uang paksa (dwangsom) merupakan hukuman tambahan bagi Terbanding agar menjalankan prestasi dengan sukarela sehingga tidak menjadikan putusan hakim menjadi illusoir.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2017, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2017.

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan akta inzage yang dibuat Panitera pada tanggal 14 September 2017, sedang Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) pada tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 September 2017 dengan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor W.10-A/2849/Hk.05/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Smi tertanggal 20 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober-November 2015 Pembanding sering pulang larut malam dan bulan Desember, Januari sampai Maret 2016 selalu ijin dengan tidak pulang kerumah dengan alasan menginap dirumah teman dan pada bulan Maret 2016 Terbanding mendapat informasi kalau Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain dan setelah dilakukan

penggrebekan benar Pembanding sekamar bersama laki-laki lain dan laki-laki tersebut mengakui telah pernah melakukan perbuatan selayaknya suami istri dengan Pembanding, oleh karena dengan peristiwa tersebut kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pembanding dan tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan sikap/perilaku Terbanding berubah sejak kehamilan Pembanding masuk ke 3 bulan berubah sikap dan sejak memasuki bulan ke 7 bersikap dingin dan tidak bersedia tidur dengan Pembanding, namun demikian dengan adanya permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding tersebut Pembanding sangat terpukul dan stres namun demikian Pembanding menerima dan mengabulkan terhadap permohonan cerai Terbanding tersebut.

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan telah diakuinya pokok permasalahan dari alasan permohonan Pemohon tersebut serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan orang tua ternyata tidak berhasil serta tidak adanya upaya dari pihak Pembanding maupun Terbanding untuk mempertahankan keadaan rumah tangga yang lebih baik lagi, ini menunjukkan bahwa kehidupan dan keadaan rumah tangga a quo sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, dengan tidak keberatannya Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat didalam prinsip kehidupan berumah tangga antara suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana azas-azas yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding saat ini tidak ada untuk itu, dimana Terbanding tetap menghendaki adanya

perceraian tersebut, sedangkan Pembanding menerima perceraian ini, dengan demikian kehidupan rumah tangga a quo sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang hak pengasuhan anak (hadlanah) atas anaknya yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (lahir 24 Februari 2014), Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengacu pada aturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :  
“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya” ;
2. Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan :  
“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “ ;
3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” ;
4. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.



Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut baik bapak atau ibu sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* bapak dan ibu dari anak-anak tersebut akan bercerai, sedangkan kedua belah pihak memperselisihkan hak pengasuhannya, maka Pengadilan harus memberikan keputusan. Dan terlepas dari siapapun yang mengasuhnya, kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih sayangnya dalam batas-batas yang wajar demi kebaikan dan pertumbuhan fisik dan mentalnya, karena itu komunikasi antara anak-anak dengan Pembanding dan Terbanding harus tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak yakni untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007, yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan *normative* dalam perundang-undangan, jadi bukan siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak tersebut sehingga hak *hadlanah* lebih patut dserahkan kepadanya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak semata-mata mendasarkan pada Pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tapi lebih didasarkan pada kemaslahatan untuk anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah memperhatikan kondisi serta keadaan Pembanding sebagai ibunya yang telah melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan seorang

yang telah bersuami (bukti P.6, P.7) dan selama ini anak tersebut ada dibawah asuhan Terbanding juga demi kemaslahatan bagi anak tersebut, maka tidak layak hak hadhonah diserahkan kepada Pembanding sebagai ibunya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 574K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, oleh karena itu layak dan patut Terbanding sebagai ayah yang lebih berhak, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hadlonah tersebut harus pula dikuatkan, maka keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tentang pengasuhan anak/hadhonah harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadlanah diserahkan kepada Terbanding, dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ibu kandungnya maka Pembanding tetap berhak mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal-hal lain yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak dan untuk itu Terbanding harus memberikan akses sewajarnya kepada Pembanding sesuai situasi dan kondisi.

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi masuk dan menjadi bagian dalam pertimbangan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa tuntutan agar anak hasil pernikahannya dengan Terbanding yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, oleh karena hal ini telah dipertimbangkan sebagaimana dalam konvensi, maka keberatan pembanding tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang ditolaknya tuntutan nafkah lampau iddah dan kiswa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri sesudah adanya

tamkin sempurna dari istrinya (vide pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 angka (5) kompilasi Hukum Islam), akan tetapi karena Pembanding diketahui telah bersama laki-laki lain yang bukan mukhrimnya dalam kamar (berselingkuh), hal ini menunjukkan Pembanding sebagai istri yang nusyuz, maka kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah baik nafkah lampau, iddah dan maskan tersebut telah gugur sejak diketahui ada perselingkuhan tersebut (vide pasal 80 angka 7 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding tentang tuntutan mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah (vide pasal 41. Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) sehingga kewajiban tersebut tidak gugur, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, hanya saja besarnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dipertimbangkan kembali sesuai dengan kondisi dan keadaan Terbanding juga kelayakan serta kemungkinannya Terbanding dapat memenuhinya, sehingga perlu ditingkatkan yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan berupa pembagian gaji Terbanding kepada Pembanding sebagaimana diatur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 9 tahun 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebab hal tersebut berkaitan dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku administratif di institusi Kepolisian saja dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangannya tersebut dan diambil alih menjadi dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih untuk dijadikan dasar dan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 20 Juli 2017 tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnya sebagaimana dibawah ini.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 20 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Sukabumi, 24 Februari 2014 berada di bawah hadhonah Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menolak dan tidak diterima yang selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada Pemohon sebesar Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H, Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 September 2017 Nomor 0215/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H, dan Drs.H.E. Mastur Turmuzdi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan

